

ANALISIS KENDALA IKRAR WAKAF TANAH DI TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG

*Taufid Hidayat Nazar, *Nur Azizah, *Siti Mustaghfiroh, **Muhammad Husni
Abdulah Pakarti

*Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

**Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Email: taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id, aaazidahhh@gmail.com,
vieroh48@gmail.com, husnipakarti@umbandung.ac.id

Abstract

“Waqf is a form of worship to Allah SWT that involves the transfer of property ownership from individuals to community groups with the aim of increasing productivity and religious development. In the context of positive law, the implementation of waqf must include a pledge made before a Waqf Pledge Deed Official (PPAIW). The main problem in this research is the factors or causes of the non-implementation of land waqf pledges before such officials in Tumijajar Subdistrict, which is analyzed using the theory of legal awareness. This research uses a descriptive qualitative field research method with a deductive analysis approach. Legal awareness about the waqf pledge is not deeply understood by the nazir and waqif, which causes the non-implementation of the waqf pledge deed. This is caused by various factors described in the aspects of legal substance and legal culture. The results showed that the factors that led to the non-implementation of the waqf pledge deed in front of the official who made the waqf pledge deed in Tumijajar District included, first, the nazir's lack of understanding of waqf, lack of understanding of the importance of the waqf pledge deed, and lack of desire to know more about waqf. Second, the lack of education for waqif regarding waqf. The process and implementation of waqf pledge deeds have important benefits and purposes in conducting waqf.”

Keywords: *Waqf Declaration Deed, Waqf Deed Official, Land Waqf*

Abstrak

"Wakaf merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah SWT yang melibatkan pengalihan kepemilikan harta dari individu kepada kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perkembangan agama. Dalam konteks hukum positif, pelaksanaan wakaf harus mencakup pengucapan ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor atau penyebab tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah di hadapan pejabat tersebut di Kecamatan Tumijajar, yang dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis deduktif. Kesadaran hukum tentang ikrar wakaf ini kurang dipahami secara mendalam oleh nazir dan wakif, yang menyebabkan tidak terlaksananya akta ikrar wakaf. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dijelaskan dalam aspek substansi hukum dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya akta ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Tumijajar meliputi, pertama, kurangnya pemahaman nazir terkait wakaf, ketidakpahaman akan pentingnya akta ikrar wakaf, dan kurangnya keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang perwakafan. Kedua, kurangnya edukasi bagi wakif mengenai perwakafan. Proses dan pelaksanaan akta ikrar wakaf memiliki manfaat dan tujuan yang penting dalam melakukan wakaf."

Kata Kunci: *Akta Ikrar Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Wakaf Tanah*

PENDAHULUAN

Wakaf dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki instrumen dalam Islam dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kehidupan yang sejahtera. Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kesehatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Menurut Hukum Islam, wakaf dianggap sah ketika wakif mengucapkan ijab, karena wakaf dipandang sebagai tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak. Namun, dalam konteks hukum positif, pelaksanaan wakaf harus mencakup ikrar yang disampaikan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan oleh dua saksi, dan secara resmi dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).¹

Pemerintah telah meresmikan peraturan terkait wakaf melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis.²

Proses pelaksanaan wakaf dilakukan secara tertulis di hadapan PPAIW setempat, agar ikrar wakaf dapat dibuatkan AIW, didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan kepada masyarakat. Tanah yang telah diwakafkan, setelah terdaftar dan memperoleh AIW, kemudian didaftarkan ulang dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menjadi tanah wakaf atas nama nazir (pengelola wakaf).³

Meskipun aturan Ikrar Wakaf telah dirancang dengan baik, masyarakat belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, terdapat 90 tanah wakaf. Dari jumlah tersebut, 77 lokasi sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), sedangkan 13 lokasi lainnya belum. Menurut petugas PPAIW, ada dua alasan utama mengapa wakif dan nazir belum mendaftarkan AIW. Pertama, kurangnya pemahaman dari wakif tentang pentingnya mendaftarkan AIW. Kedua, para nazir menghadapi kendala administratif.

¹ Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan" 11, no. 2 (2016): 44.

² Kementerian Agama, "PP NO 42 Tahun 2006" 44, no. 2 (2022): 2.

³ Shofwan Azmi, "Legalisasi Pelaksanaan Tanah Wakaf," *EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022): 5.

Ketidakhahaman terhadap aturan atau prosedur administratif dalam pendaftaran AIW menjadi salah satu hambatan.

Bapak MU sebagai Nazir menyatakan bahwa tanah wakaf akan diubah menjadi masjid, tetapi AIW belum dilakukan karena wakif telah meninggal, dan administratifnya masih akan dirundingkan dengan keluarga wakif. Bapak EES, Nazir lainnya, menyebutkan bahwa AIW belum dijalankan karena masih perlu konsultasi dengan tokoh agama dan masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap hukum. Bapak B, penerima wakaf, juga belum mendaftarkan AIW karena musala sedang direnovasi dan perlu adanya musyawarah dengan keluarga. Ahli waris wakif dan wakif lainnya tidak memahami prosedur pendaftaran AIW, sehingga mereka menyerahkan urusan tersebut kepada Nazir. Sementara itu, Bapak M, wakif lainnya, menunda pendaftaran AIW karena lebih fokus pada renovasi musala. Pentingnya kesadaran hukum adalah agar wakif dan Nazir memahami aturan, tujuan, dan manfaat AIW serta untuk mencegah konflik hukum terkait hak wakaf.⁴

Jika seorang nazir gagal menjalankan tugasnya dalam mendaftarkan harta wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berhak untuk memberhentikan dan menggantikan nazir tersebut. Nazir juga bisa dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf untuk Lembaga Keuangan Syariah, serta penghentian sementara atau pemecatan dari jabatan PPAIW. Masalah pencatatan AIW Tanah akan menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan nyata mengenai situasi yang terjadi.⁵ Peneliti memilih metode ini karena berkaitan langsung dengan petugas PPAIW, wakif, dan nazir di Kecamatan Tumijajar, di mana masih ada tanah wakaf yang belum memiliki AIW. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sistematis dan akurat dalam mengungkap fakta dan karakteristik populasi di daerah tersebut.⁶

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber atau lapangan, yaitu dari petugas PPAIW,

⁴ Pra-Survey bulan Agustus 2023 kepada nazir dan wakif

⁵ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 7 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005).

⁶ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 7 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005).

nazir, dan wakif di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁷ Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel, arsip, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat informasi dari data primer.⁸

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semistruktur, memungkinkan peneliti untuk bertanya lebih fleksibel dan narasumber untuk menjawab dengan bebas mengenai pelaksanaan, syarat, dan alasan tidak dilaksanakannya AIW.⁹ Dokumentasi mengumpulkan informasi dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lain, serta mencakup foto-foto wawancara, surat tanah asli, surat pengantar dari desa, dan peta kecamatan Tumijajar untuk memperoleh data yang relevan.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yang dimulai dari data umum untuk mencapai kesimpulan khusus. Fokusnya adalah pada teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence W. Friedman, khususnya mengenai aspek hukum dan budaya yang memengaruhi ketidaklaksanaan ikrar wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tumijajar

Kepala KUA di Kecamatan Tumijajar adalah pejabat yang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk harta wakaf tidak bergerak, seperti tanah. Pembuatan AIW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. KUA juga merupakan lembaga terdepan dalam basis data informasi keagamaan, sehingga sesuai untuk mengeluarkan AIW.

Adapun tugas dan wewenang PPAIW KUA Tumijajar sama dengan tugas PPAIW yang telah diputusan dalam naskah. Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas PPAIW¹⁰
 - a. Sebelum calon wakif melakukan ikrar wakaf, PPAIW harus memastikan bahwa Majelis Ikrar Wakaf telah terbentuk, yang terdiri dari wakif, nazir, mauquf alaih, dua saksi, dan PPAIW.
 - b. Mengecek kelengkapan dokumen administrasi perwakafan dan kondisi fisik benda wakaf.

⁷ S Nasution, *Metode RESEARCH (Penelitian Ilmiah)* (Bandung : Bumi Aksara, 2012), 143.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 129.

⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 233.

¹⁰ Kemenag Tubaba, *Profil KUA Tumijajar*, 2021.

- c. Melihat pelaksanaan Ikrar Wakaf di depan Majelis Ikrar Wakaf.
- d. Mengesahkan AIW yang sudah ditandatangani oleh wakif, nazir, dua saksi, dan/atau penerima manfaat.
- e. Menyusun berita acara penyerahan harta wakaf dari wakif kepada nazir, termasuk penjelasan dan rincian harta tersebut, yang ditandatangani oleh keduanya.
- f. Mengakui nazir, apakah itu individu, badan hukum, atau organisasi.
- g. Mengirimkan salinan AIW kepada: Wakif, nazir, mauquf alaih, Kantor Pertanahan kabupaten/kota untuk tanah wakaf, serta instansi terkait untuk benda wakaf yang bukan tanah atau uang.
- h. Menyusun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permintaan masyarakat, saksi yang mengetahui benda wakaf, atau pihak yang diatur oleh undang-undang.
- i. Atas nama nazir, PPAIW harus menyerahkan APAIW dan dokumen pendukung lainnya kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam waktu maksimal 30 hari setelah APAIW ditandatangani untuk mendaftarkan tanah wakaf.
- j. Penyerahan dokumen wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan pihak terkait bertujuan untuk mendapatkan sertifikat wakaf untuk benda tersebut dari otoritas yang bersangkutan.
- k. PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan nazir di lingkup wilayah tugasnya.
- l. Mengganti nazir yang lama yang berhenti karena meninggal dunia, tidak dapat melanjutkan tugas, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI.
- m. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di BPN Kabupaten.
- n. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.

2) Wewenang PPAIW¹¹

¹¹ Tubaba.

- a) Memeriksa validitas administrasi untuk pelaksanaan Ikrar Wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf, termasuk kepemilikan harta yang akan diwakafkan, identitas Wakif, Nazir, saksi, dan aspek penting lainnya.
- b) Menolak pelaksanaan ikrar wakaf jika persyaratan administrasi dan hukum belum lengkap, seperti ketika harta yang akan diwakafkan masih dalam sengketa.
- c) Memberikan saran kepada calon Wakif, calon Nazhir, dan calon saksi saat Ikrar Wakaf untuk memastikan semua persyaratan dan perbaikan wakaf terpenuhi, baik dalam hal pengelolaan maupun penggunaan harta wakaf, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- d) PPAIW (sebagai Kepala KUA) dapat mengusulkan penggantian Nazhir jika Nazhir tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam waktu 1 tahun sejak AIW dibuat. Usulan ini bisa datang dari PPAIW sendiri, Wakif, atau ahli warisnya.
- e) Menyelesaikan konflik antara nazir dengan anggota lain, wakif, masyarakat, atau pihak lain.

Faktor Tidak dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf Tanah di Kecamatan Tumijajar

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai alasan tidak adanya akta ikrar wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar, kita akan mengevaluasi situasi ini dengan menggunakan teori kesadaran hukum. Kita akan mengacu pada Teori Soerjono Soekanto tentang substansi hukum dan aspek budaya hukum menurut Lawrence W. Friedman.¹²

Dalam konteks hukum, pencatatan ikrar wakaf diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006, yang melaksanakan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah dokumen yang menunjukkan niat wakif untuk mewakafkan harta miliknya, yang kemudian akan dikelola oleh nazir sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Isu hukum sering menjadi kendala utama dalam proses wakaf karena kejelasan hukum penting untuk memastikan keabsahan perwakafan. Nazir, sebagai pengelola wakaf, harus memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik.

¹² Lawrence M. FRIEDMAN, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemah The Legal System: A Social Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2020).

Setelah wawancara dan observasi, peneliti menemukan tiga orang yang memahami aspek hukum Akta Ikrar Wakaf: Petugas PPAIW, Bapak EES sebagai nazir, dan Bapak M sebagai wakif.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Tumijajar sangat memahami regulasi terkait Akta Ikrar Wakaf (AIW). Saat ditanya tentang proses AIW dari awal hingga akhir, beliau memberikan penjelasan yang jelas dan menunjukkan keahlian serta pemahaman mendalam tentang prosedurnya.

Peneliti menanyakan apakah tanah wakaf di Kecamatan Tumijajar sudah terdaftar dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW)?

“Belum. karena proses dan persyaratan yang cukup banyak. Dalam Undang-Undang no 41 pasal 1 ayat 7 dijelaskan kalau AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya. Para nazir belum banyak yang memahami pentingnya AIW apalagi wakif, hanya berniat berwakaf untuk pahala jariyah...”¹³

Tanggapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tumijajar menjelaskan secara rinci tentang status dan pendaftaran wakaf tanah di daerah tersebut, serta menjelaskan proses dan masalah yang mungkin timbul dalam pendaftaran AIW untuk wakaf tanah.

Pernyataan dari pihak PPAIW menunjukkan bahwa pejabat yang membuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar memahami hukum dengan baik dan sadar akan tanggung jawab hukumnya dalam pembuatan akta tersebut.

Salah satu nazir, Bapak EES, memahami persyaratan dan proses dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban yang diberikan selama wawancara langsung

”kalau untuk pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf ini cukup mudah dan cepat jika sudah tau tentang semua persyaratannya dan kelengkapan berkas yang diperlukan sudah lengkap...”¹⁴

Pernyataan Bapak EES menunjukkan bahwa beliau memahami cara mendaftar AIW dan menjelaskan dokumen yang harus dipersiapkan.

” kalau mau buat AIW datang aja langsung ke KUA terus bawa potokopi surat tanah asli dan ktp nazir juga wakif, setelah itu isi formulir yang udah dikasih sama pihak KUA...”

¹³ Wawancara pihak PPAIW KUA Tumijajar 12 Okt 2023 pkl 13.30

¹⁴ Wawancara oleh Bapak EES nazir Tiyuh margomulyo 13 Okt 2023 pkl 13.30

Dari jawaban Bapak EES sebagai Nazir, jelas bahwa beliau memahami dengan baik persyaratan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan akta ikrar wakaf. Beberapa poin yang bisa diambil dari penjelasan beliau mencakup:

1) Pemahaman Persyaratan Hukum

Bapak EES memiliki pemahaman yang baik tentang syarat hukum untuk mendaftarkan akta ikrar wakaf, termasuk aturan-aturan yang berlaku.

2) Proses Pendaftaran

Beliau menguraikan prosedur pendaftaran akta ikrar wakaf, mencakup langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak yang terlibat.

3) Dokumentasi yang Diperlukan

Pernyataan Bapak EES juga menjelaskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran akta ikrar wakaf, seperti sertifikat tanah, surat ikrar wakaf, dan dokumen legal lainnya.

4) Peran Nazir dalam Proses

Bapak EES menjelaskan bahwa Nazir bertugas mengelola dan memantau pelaksanaan wakaf dalam pendaftaran akta ikrar wakaf.

5) Penekanan pada Kepatuhan Hukum

Jawaban Bapak EES menunjukkan betapa pentingnya mematuhi hukum dalam masalah wakaf, termasuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam tentang wakaf.

Dengan memahami aspek-aspek ini, Bapak EES dapat memberikan panduan yang tepat dan memastikan pendaftaran akta ikrar wakaf dilakukan sesuai hukum

Bapak M, sebagai wakif, memahami hukum dengan baik. Ia menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan alasan belum dilaksanakannya AIW. Misalnya, ketika peneliti bertanya tentang aturan pendaftaran AIW, Bapak M menjawab dengan jelas

*”saya mengetahui. Segala persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan AIW sedang dipersiapkan. Saya juga sedang menambah lahan untuk wakaf tanah ini, sambil menunggu renovasi musala selesai...”*¹⁵

Jawaban Bapak M kepada peneliti menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang jelas. Berdasarkan pemahaman tersebut, Bapak M mengidentifikasi 4 faktor:

1) Tujuan Perwakafan:

2) Persiapan Lokasi Wakaf:

¹⁵ Wawancara oleh Bapak M selaku Wakif Tiyuh Makarti 14 Okt 2023 pkl 09.30

3) Pemahaman Mendalam tentang Administrasi dan Ketentuan Hukum:

4) Efisiensi dalam Pelaksanaan Proses Pendaftaran AIW

Secara keseluruhan, dengan memahami administrasi, hukum, dan tujuan perwakafan, wakif dari Tiyuh Makarti dapat berperan penting dalam suksesnya rekonstruksi musala dan pemanfaatan tanah wakaf sesuai prinsip-prinsip perwakafan.

Alasan mengapa akta ikrar wakaf tanah tidak dilaksanakan di Kecamatan Tumijajar lebih dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada aspek budaya hukum untuk mendukung hasilnya.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, faktor tidak dilaksanakannya ikrar wakaf tanah di depan PPAIW terkait dengan aspek budaya hukum. Hal ini meliputi kurangnya pemahaman dari nazir dan wakif, serta kurangnya kepedulian wakif terhadap pentingnya Akta Ikrar Wakaf.

Nazir dan wakif adalah kunci dalam perwakafan. Nazir mengelola harta wakaf, sementara wakif menyerahkan harta tersebut. Nazir harus memahami aturan perwakafan dan tidak hanya fokus pada pengelolaan. Nazir juga bisa menjelaskan kepada wakif pentingnya memiliki dokumen resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Bapak B selaku nazir ketika ditanya terkait apa penyebab belum melakukan akta ikrar wakaf?

*"Saya tidak paham apa saja yang harus dipersiapkan, malah bapak M yang lebih paham. Jadi saya hanya menunggu arahan dari beliau mba..."*¹⁶

Bapak MS selaku nazir apa penyebab belum melakukan akta ikrar wakaf?

*"Saya gapaham mba soal persyaratannya, kemarin saya tanya ke pihak KUA. Sudah dijelaskan semua, karena saya juga belum sempet mengurus lagi dan belum ngobrol ke pihak ahli waris..."*¹⁷

Bapak SR selaku nazir yang mengurus wakaf tanah dari pemerintah ditanyai oleh peneliti terkait apa penyebab belum melakukan akta ikrar wakaf?

*"Untuk proses pendaftaran saya dibantu Bapak EES, saya kurang paham alurnya. karena wakaf tanah ini sudah lama dan berupa masjid jadi ngerasa belum butuh banget awalnya..."*¹⁸

¹⁶ Wawancara oleh Bapak B selaku Nazir Tiyuh Makarti 14 Okt 2023 pk1 13.30

¹⁷ Wawancara oleh Bapak MS selaku Nazir Tiyuh Margodadi 14 Okt 2023 pk1 11.20

¹⁸ Wawancara oleh Bapak SR selaku Nazir Tiyuh Margomulyo 14 Okt 2023 pk1 13.00

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tiga orang nazir mengaku tidak memahami regulasi perwakafan, hanya mengetahui rukun dan syarat wakaf. Di Kecamatan Tumijajar, nazir berfungsi sebagai pekerjaan sampingan, sehingga perannya tidak maksimal. Nazir merasa cukup dengan menerima dan mengelola wakaf tanpa memperhatikan pendaftaran dan pelaksanaan akta ikrar wakaf. Ini menyebabkan pendaftaran dan pelaksanaan akta wakaf belum dilakukan.

Di Kecamatan Tumijajar, banyak wakif yang mewakafkan harta mereka tanpa memeriksa apakah nazir yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola wakaf sesuai aturan. Mereka hanya mengikuti praktik yang sama seperti wakif sebelumnya. Ketidakhahaman nazir mengenai regulasi sering disebabkan oleh kebiasaan hukum yang sudah ada, seperti ketika seseorang menjadi ketua masjid atau musala secara otomatis.

Kurangnya perhatian terhadap AIW disebabkan oleh pemahaman wakif yang kurang mengenai perwakafan, seringkali ditambah dengan rasa malas untuk mendalami topik ini. Akibatnya, wakif hanya membuat ikrar lisan tanpa menyertakan ikrar tertulis ketika akan mewakafkan harta. Masyarakat seringkali hanya melihat wakaf sebagai bentuk syukur atas berkah Tuhan dengan memberikan sebagian kecil harta, tanpa memperhatikan detail lainnya.

Selama ini, tidak ada gugatan atau tuntutan terhadap harta wakaf yang ada. Selain itu, tanah wakaf tersebut sudah digunakan untuk sarana umum seperti tempat ibadah dan pendidikan, sehingga masyarakat merasa harta wakaf tersebut aman meskipun tidak memiliki AIW atau sertifikat resmi.

Masalah ini menyebabkan banyak tanah wakaf tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti sah wakafnya. Jika tidak diatasi, tanah wakaf bisa tidak terurus atau bahkan hilang karena kurangnya perhatian dari wakif dan masyarakat dalam merawatnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa alasan tidak dilaksanakannya akta ikrar wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi perwakafan yang jelas. Masalah ini terbagi menjadi dua aspek: substansi hukum dan budaya hukum. Masalah utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur wakaf, terutama di kalangan nazir. Walaupun

upaya telah dilakukan untuk mencatatkan akta ikrar wakaf yang ada, banyak wakaf masih tertunda atau tidak dilaksanakan karena masalah hukum yang belum terpenuhi. Serta aspek budaya hukum mempengaruhi pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Tumijajar. Adat dan tradisi sering kali mengabaikan proses wakaf yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Wakif biasanya menyerahkan seluruh proses kepada nazir tanpa memahami detail tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian. "PP NO 42 Tahun 2006" 44, no. 2 (2022): 8–10.
- Azmi, Shofwan. "Legalisasi Pelaksanaan Tanah Wakaf." *EL-THAWALIB* 3, no. 3 (2022).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- FRIEDMAN, Lawrenc M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemah The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis XVI* (2016): 173–204.
- Nasution, S. *Metode RESEARCH (Penelitian Ilmiah)*. Bandung : Bumi Aksara, 2012, 2012.
- Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan" 11, no. 2 (2016): 138–44.
- Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet 25. Bandung: Alfabeta, Februari, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Kalimantan Tengah: Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008.
- Tubaba, Kemenag. *Profil KUA Tumijajar*, 2021.
- Tulang, Bps-statistics O F, and Bawang Barat. "Kecamatan Tumi Jajar Dalam Angka 2022," 2022.